

NOTULEN SINGKAT  
RAPAT PANSUS IX TAHUN 2008  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

**SELASA. 25 MARET 2008**

Rapat ke : XII  
Sifat : Intern  
Dengan : Tenaga Ahli  
Hari / Tanggal : Selasa / 25 Maret 2008  
Pukul : 09.00 – 16.00 WIB  
Tempat : Ruang Panitia Musyawarah  
Ketua Rapat : H. Burhanuddin, SH  
Agenda : Pembahasan Rancangan Qanun Penyelenggaraan pendidikan

Hadir :

- DPRA  
H. Burhanuddin, SH; Drs. Azhari Basar; Moharriadi, St, S.Ag; Drs. Rusli Abdussamad; T. Surya Darma, SE, Ak; Drs. H. Zainal Arifin, Yusrizal Ibrahim, S.Sn; Drs. Aminuddin, M. Kes; Drs. Zulkarnaen; Ir. H. Saidi Hasan Porang; Bachrum Manyak.
- Tenaga Ahli  
Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad; Dr. Nazamuddin; Dr. Iskandar A. Gani, SH, MH; Deny P. Sambodo; Tgk. Ismail Yacob.
- Sekretariat DPRA

I. PENDAHULUAN

Rapat pansus IX dibuka, berhubung kourum belum terpenuhi, rapat diskor. Rapat kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah.

II. JALANNYA RAPAT

H. Burhanuddin, SH

Kami telah membagikan saran/pendapat dari RDPU. Anggota pansus hari ini ada skedul di panggar sampai tanggal 2 April mungkin bisa berubah sampai tanggal 11 April. Untuk sementara skedul pembahasan ini direnovasi. Tanggapan jadwal saya minta dari anggota pansus.

Saidi Hasan Porang

Di panggar kemungkinan sampai tanggal 11, kegiatan tergantung juga pada Pokja masing-masing, kalau kerja pokja sampai malam mungkin akan sulit kita bahas qanun ini pada waktu malam. Setelah tanggal 11 April mungkin ada waktu beberapa hari sebelum membahas anggaran paripurna. Agar pimpinan pansus dapat memperoleh informasi dari pimpinan apakah bisa digunakan waktu senggang setelah tanggal 11 April selama 4 hari.

Drs. Azhari Basar

Ada semacam pemikiran kalau menunggu sampai pertengahan April itu terlalu jauh, kita pakai jadwal kunker pada awal April ini supaya anggota panggar ditetapkan satu tempat kunker sementara anggota pansus lain melanjutkan kunker ke departemen.

T. Surya Darma

Dalam hal jadwal kegiatan, ada beberapa pasal yang belum dicermati dan qanun dana abadi pendidikan belum kita bahas. Efektif pembahasan anggaran pada hari Senin, cukup banyak bahan yang belum diserahkan eksekutif ke panggar. Waktu kosong dalam minggu ini kita fokus ke pembahasan qanun ini.

Aminuddin, M. Kes

Ada beberapa usul konkrit, masalah sistematika pembahasan qanun ini. Dari sekarang sampai hari seninkegiatan di panggar tidak terlalu efektif. Proses kita kunker harus ada waktu untuk mengurusnya. Tidak mungkin anggota panggar bisa mengikuti semua rute kunker. Kita berangkat bersamaan tapi groupnya terpisah. Dari non panggar mengikuti semua rute yang direncanakan. Biasanya pokja jarang menggunakan waktu malam, kita bisa intensif karena kegiatan pansus IX pada waktu malam.

Drs. Zainal Arifin

Ada waktu sebelum hari senin kita manfaatkan untuk pembahasan qanun ini. Saya berpikir kita bukan bahas 2 qanun tapi Cuma 1 qanun, setelah saya baca-baca kedua qanun ini bisa digabung. Kunker keluar daerah tujuan kita ingin mengadopsi pemikiran orang. Kita bisa ambil alternatif lain selain kunker ke luar daerah. Kita panggil orang Fatih school dan Fajar Hidayah untuk memberikan pemikiran dalam qanun ini.

Yusrizal Ibrahim

Dulu saya usulkan ke Klantan karena belum serumit ini. Sekarang saya usulkan kita ke jakrta dan Yogya saja. Di Yogya kita lihat perbandingan, waktu yang sempit ini harus kita manfaatkan.

H. Burhanuddin, SH

Kalau ke Yogya semua tidak efektif. Tapi dari panggar ke Yogya saya rasa lumrah, yang lainnya ke Jakarta.

Bachrum Manyak

Masalh kunker tidak bisa kita laksanakan buru-buru karena harus ada persiapan. Minggu ini kita fokus kepada pembahasan qanun. Di SK dijelaskan masa pansus sampai 4 April.

H. Burhanuddin, SH

Saya kecewa karena pansus ini tidak efektif. Pimpinan pansus perlu di dampingi untuk menjumpai pimpinan. Kaalu lewat dari tanggal 12 April apakah masih bisa kunker ini. Karena tidak mungkin tanggal 7 april kita bisa siap bahas qanun ini.

T. Surya Darma

Kalau untuk mengatur di Yogya, pak Yusrizal bisa mengatur. Masalah administrasi mungkin sedikit terkendala.

Kita sekarang bahas qanun ini dulu.

### **Pasal 30 lama (37 baru) ayat 2**

Ismail Yacob

Selama ini belum ada tes, banyak guru-guru yang tidak bisa pakai, ini yang dimunculkan oleh lembaga Australia. Sesudah kuliah di jurusan yang sesuai ditambah dengan pendidikan keguruan. Sekarang guru dipakai semua jurusan

FKIP dan tarbiyah makanya mutu pendidikan kurang bagus. Kita harus berani munculkan lembaga pendidikan pada ayat baru ini.

Nazamuddin

Bermutu ini tidak bisa diukur, kalau akreditasi tersebut bisa terukur. Jadi pada ayat 2 tersebut bermutu dan terakreditasi.

Redaksi ayat 2: "Pendidikan bagi guru untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang bermutu dan terakreditasi"

Redaksi ayat tambahannya:

"Pemerintah Aceh mendirikan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) untuk merealisasikan kekhasan pendidikan Aceh yang islami dan berkualitas"

Moharriadi

Untuk meningkatkan pendidikan perlu dibuat pabrik baru. Lembaga ini tidak dimunculkan dadakan.

T. Surya Darma

Kalau sudah pemerintah campur tangan dalam 1 hal biasanya sudah amburadul. Saya rasa kita jangan buat beban baru untuk pemerintah. Saya rasa ini ide cemerlang tapi bukan porsi pemerintah. Pemerintah hanya memberi fasilitas dan pengawasan. Kita harus mendorong pemerintah pusat untuk membuat lembaga pendidikan profesi guru.

Ibrahim Saleh

Pada ayat 2 telah melengkapi, biasanya pembangunan lembaga baru terkendala pada pemeliharannya. Kalau pemerintah mau membuat LPTK dibuat dalam pergub saja. Kalau dibuat dalam qanun berarti ini suatu kewajiban, lebih bagus kita tingkatkan lembaga yang sudah ada.

Zainal Arifin

Mungkin kalimat ini kita rubah dengan lembaga profesi guru seperti yang disampaikan pak Surya. Ada tidak jalan keluar lain untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kalau ini kita hapus, kita buat 1 poin sebagai penghargaan untuk guru agar guru lebih diminati.

Aminuddin, M. Kes

Bagaimana agar Unsyiah dan IAIN bermutu, masalah guru yang handal harus hati-hati. Jangan tergesa-gesa untuk mendirikan sebuah LPTK, kalau LPTK ini Cuma satu tidak cukup untuk masyarakat, kalau banyak didirikan dananya dari mana.

Saidi Hasan Porang

Apakah lembaga ini bersifat seperti bengkel, yang namanya bengkel, yang sudah ada masuk kesitu dan direhab kembali. Bagi guru kedepan harus betul-betul siap. Mungkin belum cukup keluar dari suatu lembaga terakreditasi saja tapi masuk lagi ke lembaga ini.

Drs. Zulkarnaen

Redaksinya: "untuk menjadi tenaga pendidik (baru) harus melalui LPTK walaupun sudah lulus di kuliah pendidikan". Pada ayat 2 guru harus masuk lagi LPTK.

Moharriadi

Dalam teori pendidikan, 5 tahun belajar maksimal di tarbiyah atau FKIP siap menjadi guru. Apa yang dibayangkan di LPTK baru, semua jurusan yang ada di FKIP dan tarbiyah ada di LPTK ini. Kita bisa benahi pendidikan dengan memperbaiki yang sudah ada. Masalah akta IV juga tidak terganggu, lulusan selain FKIP juga bisa dapat akta IV. Solusi kita melahirkan yang baru yang serba ideal.

Deny P. Sambodo

Apakah untuk memperbaiki kualitas guru harus ada lembaga baru. Kalau kita mendirikan yang baru apakah sudah ada mandat untuk memperoleh akreditasi dan sertifikasi. Biasanya lembaga yang didirikan pemerintah lebih buruk kualitasnya. Strategi untuk meningkatkan kualitas guru, masalah beasiswa lebih difokuskan untuk mencetak guru daripada mendirikan yang baru. Agak berat kalau pemerintah Aceh mendirikan yang baru.

Yusrizal Ibrahim

Poin ini jangan dihapus, ditambah kata pemerintah Aceh "dapat" ..... tidak mesti didirikan secepatnya agar tidak terlalu membebani pemerintah.

T. Surya Darma

Usul: "Untuk meningkatkan tenaga pendidikan yang bermutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, pemerintah Aceh memfasilitasi dan bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Profesi Tenaga Kependidikan baik yang ada di dalam maupun luar negeri".

Nazamuddin

Usulan pak Surya ini sudah lebih bagus. Mendirikan lembaga baru ada batasan untuk meraih yang ideal. Kalau bisa pemerintah memberi bantuan tapi diikat dengan ketentuan tertentu. Sebagai info baru saja diselesaikan draft mengenai beasiswa, ada TID untuk guru.

Dsr. Zulkarnaen

Kita ada pendidikan kedepan dengan kurikulum yang islami. Kita ada jebolan guru dari unsyiah. Apakah disana ada yang diajarkan bernuansa islami. Kalau belum kita masukkan dalam redaksi ini, kita dirikan lembaga ini yang islami.

Nazamuddin

Masalah islami bukan lembaganya yang penting orangnya. Kalau ditanya selama ini islami belum ada tolak ukurnya. Prinsip islami sudah ada, apakah setiap ayat harus muncul kata islami.

Moharriadi

Usulan pak Surya sudah ada di ayat 4 lama. Saya setuju usulan pak Yus ditambah kata dapat. Kalau usulan pak Surya ini berarti pendidikan lanjutan.

Dr. Iskandar

Ditambah "melalui lembaga pendidikan guru" pada usulan pak Surya.

Rusli Abdussamad

Masalah guru dan lembaganya, guru itu akan baik diprogram pada lembaga yang baik. Kita diskusi lebih cenderung pada ayat 2 dan 4, saya lebih setuju pada ayat 2 dan 4 lama tanpa ada tambahan.

T. Surya Darma

Yang saya tawarkan tersebut belum masuk pada ayat 4.

Rusli Abdussamad

Bantuan kepada lembaga pendidikan bukan untuk Unsyiah dan IAIN, tapi semua lembaga pendidikan. Ada juga yang berkualitas yang dihasilkan oleh Unsyiah dan IAIN. Menurut saya apa yang sudah ada dalam draft ini sudah fleksibel.

H. Burhanuddin, SH

Saya tawarkan ini dibawa ke forum yang lebih besar.

Nazamuddin

Saya tawarkan digabung: "Untuk peningkatan mutu lembaga pendidikan melalui lembaga pendidikan guru sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemerintah Aceh memberi bantuan, memfasilitasi dan bekerjasama dengan lembaga pendidikan profesi tenaga kependidikan".

Zainal Arifin

Pemda punya hak masuk perguruan tinggi untuk memberi bantuan. Kalau ayat 4 ini hanya bisa membantu, meskipun mereka mencetak guru yang tidak berkualitas.

Deny P. Sambodo

Bayangan saya, jangan-jangan yang jadi guru sekarang belum mendapat kualifikasi sebagai tenaga pendidik. Problemnya bukan orang yang lulus sarjana pendidikan karena mungkin ada guru yang mengajar hanya tamatan SMA. Yang terjadi di Aceh guru diisi oleh pendidik yang belum ada kualifikasi pendidikan.

H. Burhanuddin, SH

Beberapa ayat ini kita bawa ke forum yang lebih besar saja, kita bahas dengan eksekutif. Rapat diskor sampai pukul 14.00 WIB

Pukul 14.00

Kita bahas ayat 3:

**Ayat 3 sesuai draft.**

**Ayat 4 didrop.**

**Ayat 5**

Dr. Iskandar

Ditambah kota lainnya di Aceh

T. Surya Darma

Kenapa disini diselipkan kepala sekolah, ini dijadikan kewenangan pemerintah kab/kota saja.

**Ayat 5 dipindah ke pasal 68 lama (20 baru) ayat 1 poin d:**

**"untuk memenuhi kebutuhan kepala sekolah, pemerintah kab/kota dapat meminta tenaga dari kab/kota lain di Aceh"**

Dr. Iskandar

Disatu sisi kita tidak ingin guru yang pindah dari daerah terpencil ke kota, di lain pihak menyangkut hak.

Zainal Arifin

Pemindahan itu boleh walaupun tidak kita atur disini, kalau kita atur disini sam denag kita suruh pindah.

Bachrum Manyak

Ditambah "melalui pemerintah Aceh"

Deny P. Sambodo

Kenapa yang didesain disini kepala sekolah, padahal problemnya adalah guru yang tidak merata. Apakah qanun ini akan mengatur manajemen di dunia pendidikan.

T. Surya Darma

Saya melihat pasal 20 di kewenangan poin h. Adri kewenangan ini saya rasa sudah memenuhi aturan pemerintah Aceh lah yang berwenang atas pemindahan. Kewenangan kab/kota supaya kewenangan pemerintah Aceh itu jalan, maka kab/kota meminta tenaga tersebut. Saya rasa ditambah "kebutuhan kepala sekolah yang berkualitas" untuk memenuhi kebutuhan daerah yang tertinggal.

Redaksinya: "Permintaan terhadap kebutuhan kepala sekolah yang berkualitas dari kab/kota lain di Aceh dengan persetujuan pemerintah Aceh".

Zainal Arifin

Kita harus paham dulu, kepala sekolah yang berkualitas di Aceh itu jarang.

Bachrum Manyak

Masalah pengangkatan kepala sekolah ada kewenangan tapi masalah pemindahan apakah cocok dimasukkan dalam kewenangan.

H. Burhanuddin, SH

Kita putuskan pasal 20 baru ayat 1 poin d:

**"Permintaan terhadap kebutuhan kepala sekolah yang berkualitas dari kab/kota lain di Aceh dengan persetujuan pemerintah Aceh".**

Rapat kita tutup.....

Banda Aceh, 25 Maret 2007  
Pansus IX  
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh  
Ketua,

**H. BURHANUDDIN, SH**